

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai hasil penelitian, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan sebagai pelaksanaan "kedaulatan rakyat" yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", di samping itu penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden juga bersifat "demokratis dan beradab" yang diharapkan dapat menghasilkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
2. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VI/2008, maka berpengaruh terhadap hak-hak konstitusional warga negara, di mana peran serta warga negara dalam pengusulan dan pendaftaran calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden sangat ditentukan oleh partai politik. Disamping itu kriteria Presiden dan Wakil Presiden cenderung lebih ditentukan oleh partai politik sebagai peserta pemilihan umum pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian penyelenggaraan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat

akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan partai politik dalam berhubungan dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara demokrasi. Pelaksanaan demokrasi yang dikatakan sebagai demokrasi "beradab" dilaksanakan dengan penentuan kriteria-kriteria atas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang pada awal dan akhirnya pendaftaran bakal calon Presiden dan Wakil Presiden kembali ditentukan oleh partai politik, dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat hanya berperan sebatas memilih apa yang sudah ditetapkan oleh partai politik. Namun demikian, terdapat pendapat berbeda dari hakim konstitusi bahwa pengajuan dan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden secara perorangan dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan meskipun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit mengatur hal ini.

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan peran partai politik dalam membina hubungan dengan rakyat, terutama dalam pengusulan dan penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat disalurkan melalui partai politik yang mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
2. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, terutama yang berkenaan

dengan proses pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sehingga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban partai politik untuk mendapatkan persetujuan dari rakyat atau anggota partai politik secara keseluruhan sehingga penentuan pasangan calon tidak lagi menjadi kewenangan mutlak dari pimpinan partai politik yang bersangkutan, dan juga kemungkinan untuk dapat dilaksanakannya pengajuan dan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden secara perorangan atau independen..

